

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan ketentuan perjanjian bagi hasil secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada perusahaan Pertanian Jagung di Desa Pragaan Daya dan ingin mengetahui hambatan pada penerapan ketentuan perjanjian bagi hasil secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada perusahaan pertanian jagung, sehingga harapannya dalam melakukan Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus (*Case Study*) dan perundang-undangan (*Statute Approach*) sehingga dari dua pendekatan tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Lokasi dari penelitian ini yaitu di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pada prakteknya berdasarkan penelitian, bahwa pemilik dan penggarap di Desa Pragaan Daya cenderung tidak mematuhi peraturan yang ada. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat desa yang kurang menyukai prosedur yang dianggap rumit dan lebih memilih untuk melakukan perjanjian berdasarkan saling percaya tanpa melibatkan saksi resmi. Selain itu, perjanjian tersebut juga tidak dilakukan di hadapan kepala desa. Praktik semacam ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sehingga Upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Masyarakat di Desa Pragaan Daya mematuhi UU Perjanjian Bagi Hasil yaitu dengan penyuluhan dan sosialisasi kepada pemilik tanah dan penggarap mengenai pentingnya perjanjian tertulis yang sah. Kedua, pemerintah desa dapat memfasilitasi pembentukan perjanjian tertulis serta mencatatkan perjanjian tersebut untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih jelas. Selain itu, peran aktif Kepala Desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mendorong warga mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan penegakan hukum yang proaktif.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Perjanjian Lisan, Penerapan Hukum

ABSTRACT

This research was conducted to find out the application of the provisions of the written production sharing agreement in Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements on Corn Farming in Pragaan Daya Village and to find out the obstacles to the application of the provisions of the written production sharing agreement in Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements on corn farming, so that the hope is that in conducting Production Sharing Agreements on agricultural land is carried out in accordance with applicable law.

This research uses the type of empirical research by using case study method (Case Study) and legislation (Statute Approach) so that both approaches can answer the problems in this research. The location of this research is in Pragaan Daya Village, Pragaan District, Sumenep Regency.

The result of this research is that in practice based on the research, the owners and cultivators in Pragaan Daya Village tend not to comply with the existing regulations. This is due to the tendency of the villagers to dislike procedures that are considered complicated and prefer to make agreements based on mutual trust without involving official witnesses. In addition, agreements are also not made in the presence of the village head. Such practices indicate non-compliance with the prevailing regulations. Therefore, the efforts that can be made for the community in Pragaan Daya Village to comply with the Law on Production Sharing Agreements are to provide counseling and socialization to landowners and cultivators on the importance of a valid written agreement. Secondly, the village government can facilitate the making of a written agreement and record the agreement so that it has clearer legal force. In addition, the active role of the Village Head and community leaders is very important in encouraging residents to follow applicable legal procedures and proactive law enforcement.

Keywords: Profit Sharing Agreement, Oral Agreement, Application of Law